



ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦁꦭꦶ
BUPATI BANGLI

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR : 700/2868/ITDA/2025

TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, untuk melaporkan harta kekayaannya dalam upaya pencegahan korupsi melalui e-LHKPN, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : a. Bupati dan Wakil Bupati
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
d. Camat se-Kabupaten Bangli
e. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati
f. Kepala Desa/Perbekel
g. Pejabat Fungsional Auditor
h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bangli
i. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa
j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
k. Direktur BUMD dan Perusda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Untuk :

- KESATU : Mensosialisasikan dan melaksanakan Peraturan Bupati Bangli nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di wilayah kerja masing-masing;
- KEDUA : Mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor :700/257/2025 tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
- KETIGA : Segera melaporkan e-LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui aplikasi <https://elhkpnp.kpk.go.id> mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026;

KEEMPAT : Untuk mempercepat tuntasnya pelaporan e-LHKPN Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua maka diminta kepada seluruh Penyelenggara Negara dan Wajib Lapo e-LHKPN untuk melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) **paling lambat tanggal 31 Januari 2026;**

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEENAM Instruksi ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bangli

Pada tanggal, 18 Desember 2025

BUPATI BANGLI



SANG NYOMAN SEDANA ARTA